

PERLINDUNAGN – SENI – BUDAYA

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 9, LD 2023/NO. 9, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

ABSTRAK

- Seni dan budaya merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat meriadi investasi pembangunan masa depan. Kabupaten Mimika memiliki seni dan budaya daerah yang perlu dilakukan upaya pemajuan melalui perlindungan dan pelestarian untuk memperkokoh jati diri, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat memepererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah demi kesejahteraan maayarakat. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bag Provinsi Papua, bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 28 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 87 Tahun 2021, PP No. 106 Tahun 2021, Pepres No. 65 Tahun 2018, Permendikbud No. 45 Thaun 2018, Perda Kab. Mimika No. 34 Tahun 2003.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindunagn Seni dan Budaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Seni dan Budaya berlandaskan asas toleransi; keberagaman; kelokalan; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; keterpaduan; dan gotong royong. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta Pernerintah Daerah dan masyarakat dalam perlindungan seni dan budaya daerah; menetapkan arah kebijakan untuk memberikan perlindungan seni dan budaya daerah; menetapkan strategi kebijakan perlindungan seni dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi Seni dan Budaya Daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam; mengembangkan Seni dan Budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penamhahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat; memanfaatkan Seni dan Budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi; meningkatkan kesadaran masyarakat urituk melestarikan semi dan budaya, khususnya semi dan budaya tradisional; meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah; melindungi hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan mewujudkan suasana berkesenian dan berkebudayaan yang kondusif. Objek Perlindungan Semi dan Budaya Daerah meliputi manuskrip; tradisi lisan; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa daerah; perrnainan rakyat; dan olahraga tradisional. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemajuan Seni dan Budaya; Pokok Pikiran Seni dan Budaya; tugas dan wewenang; hak dan kewajiban; penyelenggaraan perlindungan Seni dan Budaya; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; dan penghargaan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.